



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Gambaran Singkat Obyek Penelitian

1. Sejarah eL-Zawa

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 2 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. Imam Suprayogo menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekertaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan di dampingi oleh Moh. Toriqqudin sebagai sekertaris.

Sejak resmi berdiri pada tahun 2007, eL-Zawa adalah satu unit memiliki dua wilayah kerja sekaligus, yaitu pemberdayaan dan kajian. Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan eL-Zawa, seperti pelatihan wirausaha bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus UIN Malang. Sedangkan untuk menguatkan posisinya sebagai pusat kajian zakat dan wakaf, eL-Zawa telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti bedah buku, pelatihan-pelatihan dan seminar baik skala regional, nasional, bahkan internasional. Pada tahun 2011 misalnya, eL-Zawa berhasil menggelar seminar internasional dengan pembicara Prof. Dr. Hasan Bahrom dari Institut Kajian Zakat (IKAAZ) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia.

Meskipun telah ada berbagai kajian dan aktivitas riil di masyarakat, potensi dana filantropi yang dapat dikelola belum tergali secara maksimal. Dana Zakat, Infaq, Sedekah, maupun Wakaf yang berhasil dikelola oleh BAZ maupun LAZ dinilai belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Belum adanya sistem pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi antar pemerintah, akademisi, dan penggerak zakat. Pada tahun 2013, eL-Zawa wilayah regional Malang dengan menghadirkan Drs. Sutiaji (Wakil Wali Kota Malang), Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. (Rektor UIN Maliki Malang), Forum Zakat Kota Malang (BMH, Harapan Umat, Nurul Hayat, Rumah Zakat Indonesia, ESQ, Lagzis UB, dan lainnya).

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama "eL-Zawa", singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 Milyar. Pada tahun 2013 ini, rencananya eL-Zawa

mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.⁵⁴

2. Visi dan Misi eL-Zawa

Sejak berdirinya eL-Zawa sampai saat ini sudah tiga kali berganti visi, misi, dan tujuan. Adapun visi, misi, dan tujuan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Visi

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

b. Misi

1. Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Pusat Percontohan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Kampus di Indonesia.

c. Tujuan

1. Melakukan kajian tentang hukum ZIS dan Wakaf, baik kajian literatur maupun lapangan.
2. Melakukan sosialisasi hukum dan manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf melalui seminar, pelatihan, media masa, dan penerbitan buku.
3. Menciptakan laboratorium manajemen ZIS di Malang Raya.

⁵⁴ eL-Zawa Annual Report 2013 7 Tahun Berbagi dan Mengabdi, h.8

⁵⁵ eL-Zawa Annual Report, h. 10

3. Program kegiatan eL-Zawa UIN Maliki Malang

Menjelang rapat kerja tahun khidmat 2014, pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang mengadakan diskusi panel pada tanggal 13 Desember 2013. Bertempat di ruang serbaguna Perpustakaan UIN Maliki Malang, eL-Zawa mengundang Dr. Siswanto, M.Si (Pakar Perbankan Syariah), dan Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. (Pakar Ekonomi Islam), dan Dr. Fakhruddin, M.HI (Pakar Zakat) sebagai narasumber. Menurut Ketua el-Zawa, H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. para pakar ini sengaja didatangkan untuk memberikan masukan tentang program-program unggulan eL-Zawa yang sudah berjalan dan program lain yang dapat dilakukan pada tahun 2014 nanti.

Sebagai pembicara pertama, Dr. Siswanto, M.Si. menyampaikan bahwa ada enam unsur penting dalam mengelola dana zakat prespektif manajemen perbankan Syariah, yaitu *men, material, machines, methode, money, and market*. Keenam bahan ini jika diolah melalui proses *planning, organizing, actuating, and controlling* maka pengelolaan dana zakat akan berjalan dengan baik. Sedangkan Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A menyampaikan bahwa penggalangan donasi yang dilakukan eL-Zawa tidak hanya internal kampus melaikan juga berkembang di wilayah luar UIN Malang. Melalui dua sumber ini, dana filantropi yang dapat dikelola eL-Zawa untuk memberdayakan mustahik akan semakin besar. Di wilayah kampus misalnya, setiap kelas diajak membuat infaq kelas yang nantinnnya dikelola oleh eL-Zawa. Dengan konsekuensi eL-Zawa juga harus menyediakan berbagai program untuk mahasiswa, misalnya bantuan kesehatan bagi mahasiswa kurang mampu.

Sedangkan Dr. Fakhruddin, M.HI lebih menyoroti seputar dasar hukum model-model pendistribusian zakat yang dapat dikembangkan di eL-Zawa. Sebagai pembicara terakhir, Dr. Fakhruddin menyampaikan bahwa model pentasharrufan dana zakat bersifat bebas akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam catatan Dr. Fakhruddin selama ini model pendistribusian zakat eL-Zawa termasuk dalam kategori Konsumtif Kreatif, seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak yatim, anak karyawan kontrak UIN, dan Mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu, model yang dikembangkan eL-Zawa yaitu produktif konvensional, seperti pembiayaan UMKM. Akan tetapi, pada masa yang akan datang sebaiknya eL-Zawa melakukan pengembangan program sehingga masuk dalam kategori produktif kreatif, misalnya melalui investasi. Berbagai Ahmad Izzuddin, M.HI akan dijadikan bahan menyusun program kerja eL-Zawa pada tahun 2014. “Kedepan eL-Zawa akan menggandeng seluruh unit, jurusan, fakultas yang ada di UIN Maliki Malang, sehingga eL-Zawa ini akan menjadi milik seluruh civitas akademika UIN Malang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, “Ahmad Izzuddin, M.HI. menutup acara diskusi panel eL-Zawa⁵⁶

4. Letak Geografi eL-Zawa UIN Maliki Malang

eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah lembaga unit yang terletak di daerah yang produktif dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis lembaga mulia ini berada

⁵⁶ eL-Zawa Annual Report, h. 50

di dalam dunia akademis UIN Maliki Malang terkenal selalu memegang teguh aspek religialitas dan intelektualitasnya.

Kantor eL-Zawa berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat di jalan Gajayana No.50 Malang Jawa Timur, Kode pos 65144. Telepon dan Fax. 0341-570575, alamat website www.elzawauinmaliki.org dan alamat email info@el-zawa-uinmaliki.org atau elzawa@uin_maliki.ac.id.

5. Status dan wilayah kerja eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan sebuah unit yang di tugaskan secara khusus untuk mengkaji semua hal yang berkenaan dengan zakat dan wakaf, seperti seminar, pelatihan, pembinaan, pengelolaan tentang ZIS dan wakaf. Selain itu, eL-Zawa juga berfungsi sebagai Unit *Baitul Mâl* dan Pusat Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Madrasah Enterpreneur, Pondok Zakat, serta *Qardhul Hasan, Murabahah, dan Mudharabah*.

Dalam dunia akademik, eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan status kelembagaan atau unit yang berada di naungan pihak rektor UIN Maliki Malang. Oleh karenanya, seluruh kegiatan dan anggaran di eL-Zawa harus mengacu pada visi, misi dan pedoman kerja UIN Maliki Malang, dan tentunya sebelum melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksternal, eL-Zawa harus mendapatkan restu terlebih dahulu dari Rektor UIN Maliki Malang atau setidaknya harus ada pemberitahuan kepada pihak Rektorat. Sedangkan dalam dunia organisasi kelembagaan pengelola zakat yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.38 tahun

1999, eL-Zawa bisa dikatakan organisasi dengan berstatus Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵⁷

6. Pelaksanaan Program Unggulan eL-Zawa UIN Maliki Malang

a. Beasiswa Mahasiswa Potensial

El-Zawa UIN Maliki Malang memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu eL-Zawa memberikan *training* kewirausahaan bagi mahasiswa agar mereka mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan studinya tanpa mengandalkan dari pihak-pihak lain.

b. Beasiswa Yatim Unggul

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak yatim, mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim eL-Zawa telah melakukan pembinaan terhadap anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki. Selain memeberikan bantuan secara finansial dalam bentuk beasiswa, el-Zawa juga melakukan kegiatan pembinaan kepada anak yatim.

c. Qardh al-Hasan Karyawan

Qardh al-Hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal itu merupakan salah satu kepedulian eL-Zawa UIN Maliki Malang kepada karyawan kontrak UIN Maliki Malang dan pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang.

⁵⁷ Idrus Andy Rahman, S.Hum, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

Pada karyawan dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan penambahan modal bagi usahanya.

d. Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

eL-Zawa UIN Maliki Malang melakukan pembinaan kepada anggota UMKM sejumlah 197± dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga maksimal 5 Juta. Informasi dan kiat seputar pengembangan usaha serta menstimulasi anggota UMKM agar mampu merubah diri dari *mustahik* zakat menjadi *muzzaki*.

e. Mudharabah

Untuk memproduktifan hasil zakat, eL-Zawa telah bekerjasama dengan beberapa pengusaha sukses. Diantaranya adalah program Mudharabah (bagi hasil) dengan warga Desa Kucur Kecamatan Dau kabupaten dan anggota-anggota lainnya.

f. Qardh al-Hasan Motor

Kredit motor seharga beli kontan dengan akad *Qardh al-Hasan*, secara aplikatif, eL-Zawa membuka kesempatan bagi karyawan kontrak terpilih UIN Maliki Malang untuk mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tanpa di bebani biaya uang muka dan bunga.⁵⁸

⁵⁸ eL-Zawa Annual report 2012, Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu menjadi 1,4 Milyar, h.24

B. Penyajian Data

1. Perencanaan Pengelolaan Dana di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf

“eL-Zawa UIN Maliki Malang

Perencanaan merupakan aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan di lakukan oleh organisasi. Perencanaan yang terkait dengan waktu dan strategi di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebagaimana yang telah di paparkan pada kajian sebelumnya, bahwa perencanaan pengelolaan zakat di el-Zawa sudah terkonsep dengan rapi dan terstruktur hingga beberapa tahun kedepan. Dengan demikian, masalah perencanaan pengelolaan dana di el-Zawa sudah cukup jelas pemaparannya.

Distribusi bisa dinyatakan sukses apabila distribusi tersebut berhasil dalam pendistribusiannya, karena pendistribusian adalah langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap organisasi atau lembaga untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Pendistribusian yang sukses tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi untuk mengatur kinerja lembaga dan anggotanya, karena konsep tersebut merupakan upaya dan langkah dalam pendistribusian untuk mencapai tujuannya.

Pendistribusian pengelolaan dana di el-Zawa, bisa dikatakan sudah mulai terkonsep dan terorganisir, pernyataan tersebut berdasarkan dengan adanya struktur kepengurusan di el-Zawa UIN Maliki Malang. Namun hal tersebut belum bisa dinyatakan pendistribusian yang sempurna karena sampai saat ini el-Zawa

masih terus mengevaluasi kinerjanya agar bisa memberikan hasil yang optimal untuk pendistribusian zakat pada mustahik dan orang yang membutuhkan.

Adapun pelaksanaan dalam sebuah organisasi sangat di perlukan terhadap yang dirancangnya. Pelaksanaan dalam organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar jikalau ada beberapa komponen di antaranya motivasi komunikasi dan kepemimpinan. Secara umum, el-Zawa UIN Maliki Malang menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Personal

Pada pendekatan ini, el-Zawa memanfaatkan anggota dan anggota volunteer yang di angkatnya untuk pro aktif dalam mensosialisasikan, mencari dan menarik dana ZIS kepada semua kalangan khususnya kepada para dosen, karyawan, dan mahasiswa UIN Maliki Malang, konsep yang digunakan pada pendekatan ini adalah dengan cara menyediakan kotak hijau yang ada di lingkungan kampus dan memberikan brosur.

b. Pendekatan Institusional

El-Zawa yang berada di bawah naungan pihak Rektorat UIN Maliki Malang, b`ekerja sama dengan Rektor UIN Maliki Malang dengan cara mewajibkan kepada dosen dan karyawan UIN Maliki Malang untuk menginfakkan sebagian gaji yang diterimanya. Dan penarikannya bisa langsung kepada yang bersangkutan dan bisa jga langsung pemotongan gaji pada nomor rekerning yang bersangkutan. Dalam hal ini el-Zawa sudah terlebih dahulu bekerjasama dengan pihak Bank yang bersangkutan.

2. Pendistribusian Dana di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa UIN Maliki Malang

Menurut Hasan Sadili (1980) dalam Ibnu (2011) efektivitas berarti hasil yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Artinya suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan. Secara umum, tujuan adanya program *Mudharabah*di eL-Zawa adalah agar dana zakat yang telah dihimpun dapat disalurkan dan memberikan hak pada para mustahiq untuk dikelola dengan baik, dengan harapan pihak-pihak yang telah menerima pinjaman yang semula berstatus mustahiq akan berubah menjadi muzakki. Agar penyaluran dana yang dihimpun oleh eL-Zawa dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur, maka pihak eL-Zawa melaksanakan Rapat Kerja dan menyusun dalam Program Kerja untuk memetakan kegiatan strategis.

Mudharabah yang menerima pembiayaan tidak hanya sekedar mendapat dana sebagai tambahan modal, akan tetapi mereka juga mendapatkan pendampingan dari pihak eL-Zawa selama menjadi nasabah di lembaga tersebut. Hal tersebut adalah kewajiban lain yang dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya untuk memperkuat sisi rohani, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya

Suatu upaya dalam melakukan pendampingan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Idrus Andy, selaku bendahara eL-Zawa:⁵⁹

⁵⁹ Wawancara, Idrus Andry, bendahara elzawa

“Dana zakat yang disalurkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat, yang dianggap lebih mengenal para nasabah lebih dekat. Kemudian kami melakukan seleksi dan setiap bulannya akan ada pendampingan bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan.”

Hingga tahun 2012 UMKM dan *Mudharabah* binaan eL-Zawa berjumlah kurang lebih 84 orang (UMKM) dan 6 orang (*mudharabah*, desa kucur) di berbagai daerah Malang Raya, yaitu Donomulyo, Kucur, Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, Gondanglegi, dan Donomulyo. Jenis usahanya juga bervariasi, mulai dari toko kelontong, kuliner, aksesoris, counter pulsa, depo air minum, loper koran, perternakan dan alat-alat pertanian. Dana yang disalurkan kepada para nasabah tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Pendampingan yang dilakukan dalam keberlangsungan usaha yang dijaani oleh nasabah akan menjadi unsur pembelajaran bagi mereka agar kehidupannya dalam menjalani bisnis berubah menjadi lebih baik. Dengan memberikan pemodalan dan pendampingan secara rutin setiap bulan, para *mustahiq* bisa mengetahui bagaimana berbisnis Islami, tumbuh etos kerja yang bagus, dan ketika mereka sukses, eL-Zawa berharap mereka dapat berinfak, bahkan menunaikan zakat.

Sampai saat ini pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Mudharabah* UMKM telah dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan usaha para penerima pinjaman sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Program Kerja pembiayaan *Mudharabah* diatas. Demikian juga dengan sasaran penggunaannya, yang hingga saat ini benar-benar telah disalurkan padanpemilik UMKM yang berdomisili di Malang.

Jika keadaan seperti itu terus berjalan baik, maka ketika UMKM telah mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tujuan untuk merubah status mustahiq menjadi muzakki pun akan tercapai. Untuk mengetahui hal tersebut, setiap bulan pihak eL-Zawa melakukan pendampingan dan evaluasi atas UMKM yang dibiayai, yaitu meminta laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka atas dana pinjaman yang diperoleh.

Untuk jenis pembiayaan *Mudharabah* UMKM, tingkat pengembalian pinjamannya telah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak eL-Zawa. Bapak Khoirul Anwar, selaku staf keuangan eL-Zawa memberi penilaian terkait pengembalian dana pinjaman sebagai berikut:

“Selama tahun ini pembiayaan *Mudharabah* UMKM ini termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan. Sekalipun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut bukan berarti sebuah kredit macet, karena pengembalian yang mereka angsur hanya mengalami keterlambatan beberapa hari dari waktu yang telah disepakati.”

3. Distribusi Zakat dengan Akad *Mudharabah* Dalam Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk memenuhi mekanisme pendistribusian zakat di el-Zawa dan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diinginkan, penulis juga melakukan observasi langsung bersama anggota staf el-Zawa dengan melakukan monitoring. Dari hasil observasi

tersebut penulis menemukan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat dengan akad *Mudharabah* di el-Zawa sebagai berikut:

“Pusat kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang memberikan penjelasan yang berkerjasama dengan Yayasan Shohwatul Ummah kepada calon anggota *UMKM Mudrabah*, dan melakukan pendataan dan menyeleksi yang ingin menjadi anggota UMKM yang di bantu oleh Yayasan Shohwatul Ummah. selanjutnya Pusat kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang melakukan survei lokasi dan kemudian tim surveyor bermusyawarah dengan ketua untuk mengambil keputusan pencairan dana, setelah pencairan dana tim surveyor eL-Zawa melakukan monitoring kepada UMKM secara rutin.”⁶⁰

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana mekanisme pendistribusiannya, berikut jawabannya:

“kalau ingin jadi anggota mudharabah harus menjadi anggota UMKM dulu dan dana yang di pinjam maksimal 5 juta. Nanti kalau dia amanah, berhasil dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran nanti boleh pinjem lagi diatas 5 juta dan itu di golongan *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan UMKM gak ada bagi hasilnya.”⁶¹

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja persyaratan kalau ingin pinjam di el-Zawa, berikut jawabannya:

“Persyaratanya ya hampir sama dengan tempat lain kalau ingin meminjam dana. Persyaratan administrasi yang harus di lengkapi yaitu adanya foto copy KTP, satu lembar materai, foto, bendel proposal usaha yang ingin di biyai dan adanya barang jaminan atau surat berharga yang sebanding dengan dana yang ingin di pinjam.”⁶²

Selanjutnya penulis menanyakan, berapa persen bagi hasil yang disetorkan ke eL-Zawa dan orang-orang yang ingin membayar angsuran itu langsung kesini atau bagaimana?, berikut jawabannya:

⁶⁰ Khoirul Anwar, S.HI., *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

⁶¹ Khoirul Anwar, S.HI., *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

⁶² Idrus Andy Rahman, S.Hum, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

“Bagi hasil yang disetorkan 10% dari yang di pinjam, contohnya sampean pinjam 5 juta nanti angsurannya 550.000 perbulan. Biasanya mereka yang datang kesini dan disetiap daerah ada yang mengordinir, juga ada yang mentrasfer kalau yang jauh-jauh.”⁶³

Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota eL-Zawa yang melakukan akad *mudharabah* dengan staf anggota eL-Zawa ke Desa Kucur Kecamatan Dau, adapun yang di pertanyakan yaitu darimana mengetahui eL-Zawa? Berikut hasil wawancaranya:

“Dulu Bu. Mufida, sama Pak. Dirman cari orang untuk menyembelih sapi cari sana sini gak ada yang cocok, lakok alhamdulillah pas disini cocok. akhirnya sampai sekarang masih sambung sampai sekarang.”⁶⁴

Selanjutnya penulis menanyakan, berapa jumlah anggota *mudharabah* di desa ini, berikut jawabannya:

“Ndekene jumlah anggotae onok 25 uwong mbak lak mudhrabah kisaran wong papat (4) lak gak eneman (6).”⁶⁵

Selanjutnya penulis menanyakan, orang-orang di desa ini kalau ingin meminjam dana melalui siapa dan kalau orang-orang di desa ini ingin membayar angsuran melalui siapa atau langsung menyetorkan ke eL-Zawa sendiri, berikut jawabannya:

“Aku mek ngandani mek nginformasino lak ndek eL-Zawa iso bantu masalah dana, lak onok seng ngajukno yo di proses, tak seleksi disek di musyawarahno karo rewang-rewang pengurus yayasan lak ancen tepat pas sesuai karo proposale tak ajukno nang eL-Zawa ikupun yo onok seng gak di trimo, terus lak masalah penyetoran wong-wong nitipno nang aku trus tak titipno nang Pak Sukari, tapi lak nang aku yo iso sue nyetornoe mbak, aku dewe yo sibuk, biasane wong-wog nitipno nang Bu Riyaten (nasabah mudharabah).”⁶⁶

⁶³ Khoirul Anwar, S.HI., *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

⁶⁴ Pak Saji, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

⁶⁵ Pak Saji, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

⁶⁶ Pak Saji, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

Selanjutnya penulis menanyakan hal yang sama kepada Bu Riyaten, yaitu bagaimana awal tahu eL-Zawa? Berikut hasil wawancaranya:

“Saya dulu tahu dari Yayasan Shohwatul Ummah soalnya ketuannya temennya ayah dan saya dulu gabung sama eL-Zawa akhir tahun 2011 mbak ya sudah 4 tahunan ini.”⁶⁷

Selanjutnya penulis menanyakan awal menjadi anggota di eL-Zawa Bu Riyaten pinjem dana berapa? Berikut hasil wawancaranya:

“Saya dulu pinjem Rp. 5.000.000 itupun yang cair cuma Rp. 1.500.000, dulu saya cuma ngemper mbak di teras dan alhamdulillah sekarang bisa seperti ini ya karna ada bantuan dari eL-Zawa dan enakya gak ada bunga, disisi lain kita dianjurkan untuk infak bagi yang mampu jika tidak mampu tidak infak tidak masalah. Adapun itu kalau di atas Rp. 5.000.000 maka bagi hasil mbak, dulu kalau peminjaman *mudharabah* saya pinjem Rp. 10.000.000 ini yang keluar Rp. 8.000.000 dan saya jadikan toko permanen, dulu kalau pagi saya ngluarin kalau malem saya masukan. Dulu saya cuma jualan bakso saja mbak, setelah pinjam dana saya belikan kulkas (lemari es) terus saya pinjam lagi, ya jadinya seperti ini mbak alhamdulillah sekarang jadi nambah sembako, pulsa, perlengkapan anak-anak sekolah terus sama aksesoris-aksesoris. Enak.e lak minjem dana di eL-Zawa kita dapet baner gratis.”⁶⁸

Selanjutnya penulis setelah peminjaman modal di eL-Zawa apa sudah mendapatkan keuntungan? Berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah sudah mbak banyak keuntungan yang saya rasakan, terus mbak enak.e di eL-Zawa gak mikir bunga adapun itu bagi hasil mbak, kalau saya kemarin keluar Rp. 8.000.000 saya ambil 20x angsuran jadi saya bayarnya Rp. 440.000 perbulan kan itu 10% dari Rp. 8.000.000.”⁶⁹

Penulis juga menanyakan kepada dua anggota *mudharabah* harapannya untuk eL-Zawa bagaimana, dan harapan kedua anggota tersebut tidak jauh beda, berikut harapannya:

⁶⁷ Bu Riyaten, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

⁶⁸ Bu Riyaten, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

⁶⁹ Bu Riyaten, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

“semoga silahturami tetap berkelanjutan mbak dan supaya selama proses pencairan di percepat.”⁷⁰

4. Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang Terhadap Distribusi Zakat dengan Akad *Mudharabah*

Fenomena praktik distribusi zakat dengan akad *mudharabah* sudah berkembang sudah beberapa tahun ini, tentunya sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur masyarakat Kota Malang tidak ketinggalan terhadap fenomena ini. Pendistribusian zakat ini berkembang melalui informasi yang didapatkan dari mulut ke mulut karena kebanyakan dari anggota mengetahui pendistribusian ini dari teman, saudara dan brosur-brosur yang ada. Tentunya sebagai masyarakat yang beragama Islam haruslah berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah jangan sampai terjerumus.

Dari hasil wawancara para Pimpinan Pondok terhadap Distribusi Zakat dengan Akad *Mudharabah*, sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara. Berikut jawabannya:

Ustadz Yahya Ja'far dan Ustadzah Syafiyah Fattah, pimpinan Pondok Al-Hikmah Al-Fatimiyah mengatakan:

“Seharusnya zakat ini hak mustahik, dan muzaki berhak memilih mustahik yang ingin di beri zakat, dan amil itu gak semua disebut amil karna amil itu itu di tunjuk oleh khalifah, khlalifah disni itu pemerintah dan jika itu tidak di tunjuk oleh perintah amil tidak berhak mendapatkan zakat. Kalau dalam hal

⁷⁰ Pak Saji dan Bu Riyaten, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2015).

ini zakat itu memang wajib dalam syarat tertentu, dan zakat itu sendiri seharusnya di berikan bukan di pinjamkan.”⁷¹

Selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana kalau dana tersebut dari dana sedekah atau infak. Berikut hasil wawancaranya:

“Jika dana tersebut berasal dari dana sedekah atau infak itu gak masalah kalau di produktifkan karena dari segi makna infaq adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk tetapi tidak bersifat wajib dan sedekah pun bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya.”⁷²

Selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana pendapatnya kalau dana zakat tersebut di distribusikan? Berikut hasil wawancaranya:

“Saya sendiri sebagai pengasuh pondok tidak berani mengatakan halal haram boleh atau tidak karna saya tidak berkopeten dalam hal zakat, karna ada yang lebih berkopeten, dan sepemahaman saya kalau zakat itu di berikan ke mustahik bukan di pinjamkan, kalau ada kajian-kajian lebih lanjut mungkin itu di perbolehkan.”⁷³

Mekanisme distribusi zakat dengan akad *mudharabah* tidak di perbolehkan karna zakat itu sendiri seharusnya di berikan bukan di pinjamkan. Tidak adanya kejelasan siapa yang dibantu, tentu diperlukan kehati-hatian apabila nantinya terjadi penyalahgunaan dari sistem ini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ustadz Khumaidi, S.Pd.I. perwakilan pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dalam hal distribusi zakat dengan akad *mudharabah* semacam ini beliau juga lebih berpendapat untuk menghindari mekanisme ini karena prinsip membantu sudah bergeser dari maknanya. Berikut wawancara dengan beliau:

⁷¹ Ustadz Yahya Ja'far dan Ustadzah Syafiyah Fattah, *wawancara* (Malang, 2 April 2015).

⁷² Ustadzah Syafiyah Fattah, *wawancara* (Malang, 2 April 2015).

⁷³ Ustadzah Syafiyah Fattah, *wawancara* (Malang, 2 April 2015).

“Kalau penistribusian dengan Akad *Mudharabah* itu seperti di BMT yang ada, kalau BMT itu dana yang di pergunakan dari nasabah yang menabung bukan dana zakat. Pondok kami juga memiliki BMT dan dana yang ada, itu dari potongan gaji karyawan tapi itu bukan zakat melainkan infaq.”⁷⁴

Selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana kalau dana zakat tersebut di distribusikan? Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dana zakat di distribusikan dengan akad *mudharabah* itu mau di buat bisnis? Seharusnya kalau zakat di berikan kepada yang berhak, ya 8 golongan yang sudah di tentukan, zakatkan itu kotoran ko di buat bisnis.”⁷⁵

Selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana pendapatnya dengan adanya pendistribusian zakat yang ada di lingkungan masyarakat? Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau di tanya saya setuju apa tidak dengan pendistribusian zakat? Saya jawab tidak setuju karna apa, karna zakat itu harus di habiskan dan harus di berikan kepada orang yang berhak bukan untuk utang piutangan dan mencari keuntungan dari bagi hasil yang sudah disepakati.”⁷⁶

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat Di El-Zawa

Keberadaan El-Zawa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang sebagai salah satu-satunya unit yang diberikan kewenangan mengelola zakat dan wakaf di lingkungan UIN Maliki Malang, seharusnya bisa menjadi pusat perhatian tersendiri dan memberikan dampak positif dan menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi kampus dan seluruh komponen yang ada didalamnya termasuk Rektor, Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa.

⁷⁴ Ustadz Khumaidi, S.Pd.I., *wawancara* (Malang, 7 April 2015).

⁷⁵ Ustadz Khumaidi, S.Pd.I., *wawancara* (Malang, 7 April 2015).

⁷⁶ Ustadz Khumaidi, S.Pd.I., *wawancara* (Malang, 7 April 2015).

Kalau dikaji lebih jauh antara pentingnya keberadaan pengelolaan zakat dengan program pemerintah dalam mengurangi kerawanan pangan atau penduduk miskin seharusnya berjalan seiring, karena apabila proses penyadaran dan kesadaran dari umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagai *muzzaki* terbentuk dengan diimbangi oleh manajemen pengelolaan zakat yang baik, maka program pengentasan penduduk miskin yang dicanangkan oleh pemerintah bukan sekedar slogan berkala. Dalam hal ini, eL-Zawa UIN Maliki Malang sudah ikut serta dalam pengentasan masyarakat miskin, sebagaimana hasil wawancara dengan staf eL-Zawa⁷⁷ UIN Maliki Malang menyatakan bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang sudah mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZIS untuk hal yang produktif seperti pembinaan dan pemberian fasilitas kepada para masyarakat dengan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) di se-Malang Raya, adanya *Qardhun Hasan, Murabahah, Mudharabah*, beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, pembinaan Entrepreneur, dan lain sebagainya.

Dapat di ketahui bahwa pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat, *Infaq*, Dan *Shadaqah* (ZIS) di eL-Zawa UIN Maliki Malang memprioritaskan kepada fakir, miskin dan golongan menengah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang terhadap kebutuhan konsumtif seperti pemberian bantuan sosial langsung kepada anak yatim dan fakir miskin, beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Adapun pendayagunaan dana ZIS oleh di el-Zawa UIN Maliki Malang terhadap kebutuhan produktif seperti pembinaan UMKM (Usaha

⁷⁷ W Idrus Andy Rahman, S.Hum, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

Masyarakat Kecil Menengah), Pondok Zakat, *Qardhun Hasan*, *Syirkah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, dan lain sebagainya.

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kurang membantu mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Banyak sekali pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan kepada orang golongan ini dapat bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.

Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat konsumtif harus melalui syarat yang mana mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahiq agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya penggunaan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Selain zakat produktif tradisional dan kreatif, ada juga zakat konsumtif tradisional dan kreatif. Akan tetapi zakat konsumtif tradisional sifatnya dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kategori kedua adalah zakat konsumtif kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Selanjutnya yaitu kategori terakhir, zakat produktif kreatif. Ke dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq zakat dalam kegiatan usahanya. Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menganalisis sebagai berikut: peran eL-Zawa UIN Maliki Malang sebagai pengelolaan zakat di harapkan suatu saat nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa mengatasi dan sejala dengan program pemerintah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Disisi lain, seharusnya eL-Zawa UIN Maliki Malang menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam rangka perbaikan Organisasi Pengelolaan Zakat. Adapun faktor pendukung dan penghambat di eL-Zawa UIN Maliki Malang yaitu, pendistribusian zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang tak luput dari hal-hal pengahambat atau pendukung, dari pendistribusian zakat tersebut diantara lain faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat adalah:

Dalam pendistribusian zakat di eL-Zawa melakukan beberapa perencanaan sebelum pendistribusian zakat berlangsung. Faktor pendukung dari perencanaan di eL-Zawa yaitu adanya sistem yang sudah terorganisir, dengan adanya sistem sehingga pendistribusian zakat tidak langsung di distribusikan melainkan ada sistem yang harus di penuhi.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yaitu susahnya mencari orang yang amanah yang dapat dipercaya dalam mengelola dana yang di pinjamkan. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan tepat sasaran pada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan amanah selama melaksanakan usahanya dan kesadaran sebagian dosen, karyawan dan mahasiswa, karena pendistribusian zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dapat terlaksana dan sesuai rancangan kerja yang telah disusun oleh eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu para tim surveyor eL-Zawa yang terjun langsung kelapangan. Dengan adanya pengawasan dan arahan dari staf eL-Zawa yang mana langsung terjun kelapangan, sehingga dapat mengetahui keluhan kesah dan saran serta harapan para nasabah.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal (investor) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang di kemukakan dari si pelaksana, maka untuk menyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak investor merasa yakin atau pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana. Pada dasarnya jaminan itu merupakan alat yang berupa barang untuk dipercayai oleh investor dalam meminjam uang, kemudian bila tidak dengan alat kepercayaan. Dalam mudharabah, pihak yang menanggung resiko adalah penanam modal sendiri (investment).

2. Analisis Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang Terhadap Distribusi Zakat dengan Akad *Mudharabah*

Pimpinan Pondok Pesantren sangatlah dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat, apalagi untuk memutuskan perkara-perkara yang dihadapi masyarakat dan memberi contoh panutan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dalam permasalahan pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah* sangat diperlukan peran para Pimpinan Pondok Pesantren karena bukan hanya dalam permasalahan tentang norma dan keagamaan saja tetapi untuk memikirkan masalah muamalah, memikirkan masalah ekonomi ummat dan turut serta memberikan kontribusinya. Pada dasarnya kedua Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang yang telah diwawancarai oleh peneliti kurang setuju dengan adanya pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah* dan para ulama' lebih berkecenderungan untuk menghindari sistem ini. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan beberapa ulama' Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang yakni Ustadz Yahya Ja'far dan Ustadzah Syafiyah Fattah, Ustadz Khumaidi, S.Pd.I.. Pandangan mereka bisa dikatakan sama yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah* lebih cenderung kepada ketidakjelasan, tidak tepat sasaran dalam dan dimana seharusnya dana zakat yang terkumpul itu dihabiskan dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan lebih tepatnya terhadap 8 golongan yang sudah di tetapkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang kurang mengetahui secara langsung tentang adanya fenomena pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah*. Dari hasil penelitian

yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang dijadikan landasan para Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang dalam memberikan pandangannya yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah* adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan alasan, pertama karna zakat seharusnya di berikan bukan untuk di pinjamkan. Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang menetapkan unsur zakat seharusnya di berikan bukan untuk di pinjamkan dan melakukan bagi hasil 10% sebagai alasan tidak diperbolehkannya pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah*

kedua status orang yang dibantu apakah bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dari ketidakjelasan tersebut pimpinan pondok pesantren kota malang sepakat untuk menghindari sistem yang seperti ini. Hal ini yang ditakutkan Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang jika niat menolong menjadi kegiatan bisnis. Ditakutkan nantinya bukan keuntungan yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar.

Ketiga yaitu cenderung kepada mudharat. Dari uraian pendapat para pimpinan pondok pesantren tersebut jelas bahwa kemudharatan yang dihasikan dari pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah* lebih besar dari manfaatnya, keuntungan yang diterima tentunya adalah penghasilan yang lebih, akan tetapi dari segi mudharatnya yakni konsep tolong-menolong yang awalnya dilakukan dengan niat ikhlas menjadi bergeser kepada bisnis karena mereka membantu dengan berbagi hasil, tentu apabila yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan hanya akan menimbulkan pertikaian.

Berdasarkan landasan-landasan yang sudah disebutkan oleh para Pimpinan Pondok Pesantren Kota Malang tersebut, tidaklah terlepas dari kekhawatiran yang memungkinkan.

Adapun menurut Yusuf Qardhawi menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan sabar dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakikatnya adalah harta umat, dan hak fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.